

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 13 MEI 2013



TENTANG

PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI TAHUN 2012

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI TAHUN 2012**

Hari : SENIN
Tanggal : 13 MEI 2013
Waktu : Pkl. 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD
Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan.
 2. Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan.
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : **CATUR WINANTO, SH**
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- IV. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

V. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VI. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 5 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 6 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 2 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 31 orang

VII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 3 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 2 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 3 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : CATUR WINANTO, SH

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah kita selalu bersyukur kehadiratNya , karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang hari ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa, dalam rangka pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2012

Rapat Dewan yang saya hormati.

Sebelum memasuki acara pokok perlu saya sampaikan beberapa hal yang menyangkut kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Rembang selama kurun waktu Masa Persidangan Pertama antara bulan Januari sampai dengan bulan April 2012, sebagaimana yang telah kita laksanakan sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2012 yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka pendalaman tugas bagi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang, mulai dari Bintek

Badan Musyawarah, BinteK Badan Legislasi Daerah, BinteK Badan Anggaran, BinteK Badan Kehormatan hingga BinteK Komisi A, B, C dan D dan BinteK Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

3. Pelaksanaan Kegiatan Reses masa persidangan pertama tahun 2013 yang telah dilaksanakan bulan Maret 2013.
4. Pelaksanaan kunjungan kerja komisi ke luar Jawa maupun dalam Jawa antara lain ke Batam, Kalimantan, Madura, Probolinggo, Gresik dan sebagainya.
5. Pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun 2012.
Rapat Dewan yang terhormat.

Hari ini adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang bersifat internal dalam rangka pembahasan LHP BPK RI Tahun 2012 yang telah diserahterimakan kepada DPRD Kabupaten Rembang melalui Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 81/B/XVIII.SMG/04/2013, tanggal 22 April 2013, perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012 dan 2011 yang telah dibahas oleh masing-masing komisi mulai tanggal 6 sampai dengan 10 Mei 2013 kemarin.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 disebutkan : Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disebutkan :

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan :
 - 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Sehingga dengan demikian maka Rapat Paripurna Hari ini secara ringkas hanya bertujuan untuk mendapatkan sikap Jelas atau belum Jelas terhadap materi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012 atau ada permintaan pemeriksaan lanjutan atas temuan BPK. Dari diperolehnya sikap tersebut DPRD dapat mengambil langkah apakah LHP BPK RI Tahun 2012 sudah dapat dipakai sebagai bahan Pengawasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atau DPRD perlu meminta penjelasan lebih lanjut kepada BPK RI.

Rapat Dewan yang terhormat.

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 Mei 2013, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012.

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD membahas Non Raperda dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum. Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(**Ketuk Palu 3 kali**)

Peserta Rapat yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan.
3. Penutup.

Mari kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan. Untuk itu kepada Saudara yang mewakili dari masing-masing Komisi dipersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Komisi A. : EDI KARTONO, SPd
2. Komisi B. : IMRO'ATUS SHOLICHAH, SE
3. Komisi C. : PUJI SANTOSO, SH, MH
4. Komisi D. : SRI REJEKI, SH

Selanjutnya dimulai dari Pelapor yang mewakili Komisi A s/d Komisi D secara berurutan dipersilahkan untuk menyampaikan hasil Pembahasannya.

**===LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI-KOMISI
TERHADAP LHP BPK – RI TAHUN 2012. ===**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dari masing-masing Komisinya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Setelah kita dengarkan bersama laporan hasil pembahasan dari masing-masing Komisi, mulai dari Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Rembang atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun

2012, maka dapat kami simpulkan bahwa LHP BPK RI dapat dipahami dan dimengerti sehingga tidak perlu lagi penjelasan dan tidak perlu pemeriksaan lanjutan dari BPK – RI.

Namun sebelumnya, hal tersebut perlu kami tawarkan terlebih dahulu kepada semua Anggota DPRD peserta rapat Paripurna Internal hari ini .

**”APAKAH DISETUJUI BAHWA LHP BPK RI TIDAK PERLU
PENJELASAN DAN TIDAK PERLU PEMERIKSAAN
LANJUTAN ?”.**

===== SETUJU =====

(Ketuk Palu 1 kali)

Selanjutnya apa yang telah menjadi persetujuan maupun kesepakatan Anggota DPRD Kabupaten Rembang sehubungan dengan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012 akan segera ditindak lanjuti sesuai dengan persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna Internal hari ini sehingga semua permasalahan yang timbul akibat adanya LHP BPK RI Tahun 2012 dapat segera dituntaskan.

Rapat Dewan yang terhormat.

Dengan demikian maka selesailah Rapat Paripurna Internal hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “

tepat pukul 12.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA



CATUR WINANTO, SH

SEKRETARIS



Drs. AGHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
PEMBAHASAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2012**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Laporan Hasil Pembahasan Komisi A, B, C dan D tentang LHP BPK RI Tahun 2012
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
LHP BPK - RI TAHUN 2012
HARI/TANGGAL : SENIN, 13 MEI 2013
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	s i
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	i
10	H. ISMARI	Anggota	10	
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	11	
12	JOKO SUSILO	Anggota	12	
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	13	
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	14	
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	15	
16	SRI REJEKI, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	i
18	SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	i
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>				
31	JASMANI	Anggota	31	
32	SUPRIHADI	Anggota	32	
33	SUMARSIH	Anggota	33	
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35	
<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	i
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	i
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>				
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHUR	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**LAPORAN HASIL RAPAT
KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG**

- A. Nama/Jenis Rapat : Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Rembang
B. Perihal Rapat : Mempelajari LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012
C. Hari : Senin s/d Rabu
D. Tanggal : 6 s/d 8 Mei 2013
E. Waktu : Pukul 09.30 WIB
F. Tempat : Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Rembang
G. Anggota : 10 orang
H. Pimpinan Rapat : Ketua Komisi A (RIDWAN, SH, MH)
I. Hasil Rapat

Setelah mempelajari dan mendalami LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, Komisi A DPRD Kabupaten Rembang bisa memahami atas LHP BPK tersebut.


- J. Usul/Rekomendasi

Rembang, 8 Mei 2013

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

Sekretaris



RIDWAN, SH, MH

S.WETI ARIANI

**LAPORAN HASIL RAPAT KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG MENDALAMI/MEMPELAJARI TERHADAP LHP BPK RI KABUPATEN
REMBANG TA 2012**

A. PELAKSANAAN :

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Mei 2013 tentang pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun 2012.
2. Hari/Tgl : Senin s/d Jumat, 6 Mei s/d 10 Mei 2013
3. Jam : 09.30 WIB
4. Tempat : Ruang Komisi B
5. Hadir dalam Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi B
6. Pimpinan Rapat : H. Harno, SE

B. HASIL RAPAT :

Setelah mendalami dan mempelajari terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2012 oleh Komisi B, pada dasarnya Komisi B DPRD Kab. Rembang sudah jelas dan dapat memahami terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2012. Sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan dari BPK RI.

C. PENUTUP :

Demikian laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

Rembang, 10 Mei 2013

Komisi B DPRD Kabupaten Rembang


Ketua
H. HARNO, SE

Sekretaris,

JASMANI

LAPORAN RAPAT
KOMISI C DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENDALAMAN TERHADAP LHP BPK RI TAHUN ANGGARAN 2012
KOMISI : C

A. Pelaksanaan :

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah tanggal 02 Mei 2013 tentang pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun 2012
2. Hari/ Tanggal : Senin s/d Jum'at, 06 Mei s/d 10 Mei 2013
3. Tempat : Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Rembang
4. Hadir dalam Rapat : - Pimpinan dan anggota Komisi C : 10 orang
5. Pimpinan Rapat : HM. MURSYID, ST

B. Hasil Rapat :

Setelah mempelajari, berdiskusi dan mendalami terhadap LHP BPK RI di Kabupaten Rembang Tahun 2012, oleh Komisi C dapat memahami dan dimengerti, sehingga tidak perlu lagi penjelasan oleh BPK RI.

C. Penutup :

Demikian Laporan hasil rapat Komisi C dalam membahas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012 selanjutnya untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Rembang, 10 Mei 2013

KOMISI C
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

HM. MURSYID, ST

Sekretaris,

GUNASIH, SE

Yth
Ykh

- Pimp & Ang DPRD Kab. Rembang
- Bp Sek. Dewan

LAPORAN RAPAT KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMPELAJARI LHP BPK RI TAHUN 2012

A. PELAKSANAAN

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Rembang yang menjadwalkan Pembahasan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012.
2. Hari : Senin s/d Rabu
3. Tanggal : 6 s/d 8 Mei 2013
4. Tempat : Ruang Komisi D
5. Hadir dalam rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi D
6. Pimpinan Rapat : Wakil Ketua Komisi D / Dr Polimat IS

B. HASIL RAPAT

Setelah mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012, bahwa LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012 sudah cukup jelas dan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang dapat memahami dan menerima hasil LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012 .

C. PENUTUP

Demikian laporan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Tahun Anggaran. 2012.

Rembang, 13 Mei 2013
Komisi D DPRD Kab. Rembang

Ketua,



(Dr. Polimat I.)

KHAIRUL MUTAKIM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LHP BPK) RI TAHUN 2012

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2012 sebagai tindaklanjut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikse Keuangan (BPK) ;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerianar. Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 13 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2012.
- KEDUA** : DPRD Kabupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 cukup jelas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
 Pada tanggal : 13 Mei 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG**
 Wakil Ketua,

CATUR WINANTO, SH